BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Desentralisasi Fiskal

Menurut Undang-Unang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi didefinisikan sebagai "penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Daerah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Terdapat beberapa alasan untuk dilaksanakannya sistem pemerintahan yang bersifat desentraliasi: (1) Representasi demokrasi, untuk memastikan hak seluruh warga negara untuk berpartisipasi secra langsung pada keutusan yang akan mempengaruhi daerah, (2) Tidak dapat dipraktekkannya pembuatan keputusan yang tersentralisasi, adalah tidak realistis pada pemerintahan yang sentralistis untuk membuat keputusan mengenai semua pelayanan rakyat seluruh negara, terutama pada negara yang berpenduduk besar seperti Indonesia, (3) Pengetahuan lokal (*local knowledge),* mereka yang berada pada daerah lokal mempunyai pengetahuan yang lebih banyak mengenai kebutuhan lokal, prioritas, kondisi, dll, (4) Mobilitas sumber daya, mobilitas pada bantuan dan sumber daya dapat difasilitasi dengan hubungan yang lebih erat di antara populasi dan pembuat kebijakan pada tingkat lokal (Simanjuntak, 2001).

Berdasarkan sasaran tersebut dsesentralisasi fiskal diharapkan dapat memotivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, kesadaran masyarakat untuk mengembangakan potensi daerahnya.

Desentralisasi fiskal bertujuan agar tidak terjadinya kesenjangan antar pemerintah daerah di berbagai sektor. Dalam penyelenggaraaan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah harus mampu memberikan fasilitas pelayanan publik yang lebih baik untuk masyarakat lokal (Phentury, 2011).

Agar terciptanya pelaksanaan desentralisasi fiskal yang baik diperlukankannya efisiensi dalam pelakasanaannya, menurut Vazquez dan McNab (2001) ada dua alasan mengenai efisiensi desentralisasi fiskal;

1. Apabila pemerintah lokal cerdas dan mampu membaca keinginan konstituennya maka akan mudah dalam mengadaptasikan kebijakan pengeluarannya, sehingga dengan hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan individu *(consumer efficiency).*
2. Pembelanjaan dan di tingkat lokal akan mendorong "*producer efficiency"* akibat pelayanan yang lebih murah dalam penyediaan infrastruktur.

Salah satu pendapat dilakukannya desentralisasi fiskal adalah bahwa desentralisasi fiskal menyebabkan efisiensi dalam perekonomian, yaitu terjadinya efisiensi dalam alokasi sumber daya publik (Oates, 1972)

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu pendukung pelaksanaan otonomi daerah karena kemampuan keuangan daerah merupakan hal yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaan otonomi daerah (Fransiskus dan Santo, 2013).

Desentralisasi merupakan suatu kebijakan publik yang bertujuan mengurangi kesenjangan yang terjadi antar pemerintah daerah dalam kemampuan fiskal.

Bahl (1998) mengemukakan adanya prinsip-prinsip untuk melaksanakan desentralisasi fiskal, yaitu;

1. Desentralisasi fiskal adalah sebuah sistem yang kemprehensif yang melibatkan level pemerintahan dan mendukung desentralisasi secara umum.
2. Prinsip *money follow function*, dimana pelimpahan wewenang harus diikuti dengan anggaran yang memadai untuk melaksanakan wewenang tersebut.
3. Adanya kemampuan yang kuat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan desentralisasi dari pemerintah pusat.
4. Harus memperhatikan karakteristik dan kemampuan masing-masing daerah dalam memberikan wewenang.
5. Harus ada *taxing power* yang kuat dari pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas desentralisasi.
6. Pemerintah pusat harus konsisten dalam melaksanakan desentralisasi dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.
7. Dibuat sesederhana mungkin dengan formula yang tidak rumit terutama dalam pelimpahan wewenang,
8. Desain dana perimbangan harus seusai dengan tujuan dari desntralisasi fiskal.

9. Desentralisasi fiskal harus memperhatikan keperntingan-kepentingan dari tiap level pemerintahan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang.
10. Sistem yang dikembangkan dalam dana perimbangan bisa disesuaikan dengan perkembangan yang ada.
11. Harus ada daerah yang sukses dan menjadi daeerah percontohan utnuk pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Mulyana, Subkhan dan Slamet (2006;29) mengemukakan bahwa ada beberapa elemern yang harus diperhatikan dalam hubungan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal, yaitu;

1. Pendelegasian/Pendistribusian tanggung jawab pengeluaran (*the assignments of expenditure responsibility)*.
2. Pendistribusian sumber perpajakan (*assignment of tax resoutces).*
3. Transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (*intergovernmental fiscal transfer)*
4. Defisit daerah, pinjaman dan utang (*subnational deficit, horrowing, and debt).*

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan dalam

pasal 1 butir (17) yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Halim (2001;159) mendefinisikan APBD sebagai rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal untuk satu periode anggaran. Tujuan utama proses perumusan anggaran adalah menerjemahkan perencanaan ekonomi pemerintah, yang terdiri dari perencanaan input dan output dalam suatu keuangan (Darwanto dan Kartikasari,2007). Oleh karena itu, proses perumusan anggaran harus dapat menggali dan mengendalikan sumber-sumber dana publik. Adapun beberapa fungsi dari APBD yaitu;

- Fungsi Otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
- Fungsi Perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
- Fungsi Pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- Fungsi Alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan

pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;

- Fungsi Distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 a. Pendapatan asli daerah;
 b. Dana perimbangan; dan
 c. Lain-lain pendapatan yang sah.
2. Belanja Daerah
 a. Organisasi;
 b. Fungsi; dan
 c. Jenis belanja.
3. Pembiayaan
 a. Penerimaan pembiayaan; dan
 b. Pengeluaran pembiayaan.

2.1.3 Dana Perimbangan

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada

Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah.

Kebijakan perimbangan keuangan atau ditekankan pada empat tujuan utama, yaitu:

1. Memberikan sumber dana bagi daerah otonom untuk melaksanakan urusan yang diserahkan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah;
3. Meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan dan pelayanan publik antar daerah; serta
4. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya daerah, khususnya sumber daya keuangan.

2.1.3.1 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat *"Block Grant"* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana Alokasi Umum terdiri dari: Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi dan Dana Alokasi Umum untuk daerah kabupaten/korta (DPJK).

Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota (Christy dan Adi, 2009). Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Pemberian DAU kepada daerah bertujuan untuk mengatasi ketimpangan fiskal antardaerah dalam semangat pemerataan ekonomi yang dicanangkan pemerintah (Gede, 2013). Ada beberapa tahapan dalam penghitungan DAU yaitu;

1. Tahapan Akademis

Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh Tim Independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan penghitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan UU dan karakteristik Otonomi Daerah di Indonesia.

2. Tahapan Administratif

Dalam tahapan ini Depkeu c.q. DJPK melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar penghitungan DAU termasuk didalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan.

3. Tahapan Teknis

Merupakan tahap pembuatan simulasi penghitungan DAU yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan UU dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

4. Tahapan Politis

Merupakan tahap akhir, pembahasan penghitungan dan alokasi DAU antara Pemerintah dengan Panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil penghitungan DAU.

Formulasi penghitungan DAU menggunakan pendekatan celah fiskal *(fiscal gap)* yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs)* dikurangi dengan kapasitas fiskal (*fiscal capcity)* daerah dan Alokasi Dasar (AD) berapa jumlah gaji PNS daerah

DAU = Alokasi Dasar (AD) + Celah Fiskal (CF)

AD= Gaji PNS Daerah CF = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

2.1.3.2 Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai

kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Budi Santosa, 2013)

Seusai dengan PP Nomor 55 tahun 2005, pada DAK terdapat kriteria-kriteia yang digunakan dalam penentuan daerah penerima dan penentuan besaran alokasi DAK, terdiri dari:

1. Kriteria Umum

Kriteria umum adalah kriteria fiskal (keuangan) yaitu kemampuan keuangan daerah (KKD), yang dicerminkan daeri penerimaan umum APBD dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.

$$KKD = Penerimaan\ Umum\ APBD - Belanja\ PNSD$$

$$Penerimaan\ Umum\ APBD = PAD + DAU + (DBH - DBHDR)$$

2. Kriteria Khusus

Kriteria khusus adalah kriteria kewilayahan yang dirumuskan berdasarkan:

a. Peraturan perundang-undangan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat; dan
b. Karakteristik daerah, yang memperhitungkan Daerah Tertinggal, Daerah Perbatasan dan Daerah Pesisir atau Kepulauan.

3. Kriteria Teknis

Kriteria Teknis adalah kriteria kondisi sarana dan prasarana masing-masing DAK yang disusun dari Indikator Teknis yang ditetapkan oleh masing-masing K/L penanggungjawab bidang atau sub bidang DAK.

Kegiatan yang didanai dengan DAK adalah kegiatan yang besifat kegiatan fisik, oleh karena itu penerima DAK wajib membuat anggaran dana pendamping minimal 10% dari alokasi DAK yang diterima.

2.1.3.3 Dana Bagi Hasil

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan, Dana Bagi Hasil selanjutnya disebut DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam. DBH yang bersumber dari pajak terdiri atas; PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), PPh WPOPDN (Pajak Penghasilan Wajib Orang Pribadi Dalam Negeri) dan PPh Pasal 21.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Indra Bastian, 2002).

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keungan menyatakan tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

> “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang

bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi".

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi (Herlina Rahman, 2005).

Setiap daerah memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengoptimalkan pendapatan daerahnya sehingga dapat melaksanakan otonomi daerah.

Peningkatan PAD menjadi sangat penting dalam era otonomi daerah, karena kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah (Halim, 2007).

Sumber pendapatan asli daerah berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 6 terdiri dari hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

2.1.4.1 Pajak Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai ketentuan UU No. 28 Tahun 2009 pasal 2, pajak daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Adapun jenis-jenis pajak daerah yaitu;

1. Pajak Provinsi terdiri dari:
 a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
 b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas di Atas Air;
 c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan
 d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
2. Pajak Kabupaten/Kota
 a. Pajak Hotel;
 b. Pajak Restoran;
 c. Pajak Hiburan;
 d. Pajak Reklame;
 e. Pajak Penerangan Jalan;
 f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; dan
 g. Pajak Parkir.

Adapun besarnya tarif, untuk pajak provinsi ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia sebagaimana diatur dalam PP No. 65 Tahun 2001. Besarnya tarif definitif untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah

(Perda), namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksuimum yang telah ditentukan dalam UU (www.djpk.depkeu.go.id).

2.1.4.2 Retribusi Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu;

1. Retribusi Jasa Umum

Menurut PP No. 66 Tahun 2001 Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat danikmati oleh orang pribadi atau badan. Yang termasuk dalam retribusi Jasa Umum yaitu;

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
f. Retribusi Pelayanan Pasar;
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan

j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

2. Retribusi Jasa Usaha

Sedangkan Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta (PP No. 66 Tahnun 2001). Retribusi Jasa Usaha terdiri dari;

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
c. Retribusi Tempat Pelelangan;
d. Retribusi Terminal;
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
f. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa;
g. Retribusi Penyedotan Kakus;
h. Retribusi Rumah Potong Hewan;
i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air;
l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan
m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut PP No. 66 Tahun 2004 Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi atas kegiatan tertentu terdiri dari;

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c. Retribusi Izin Gangguan; dan
d. Retribusi Izin Trayek.

2.1.4.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian/salah satu komponen yang membentuk akun Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur Anggaran Pendapadan dan Balanja Daerah (APB). Menurut Abdul Halim (2009;124) berdasarkan objek pendapatannya, jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daeraah/BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2.1.4.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Hessel Nogi (2012,149) menyatakan Yang dimaksud dengan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah antara lain hibah atau penerimaah dari daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2.1.5 Belanja Modal

Menurut Nordiawan (2006), belanja modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tertentu. Alokasi belanja modal ini akan meningkatkan sarana penunjang aktifitas masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan aktifitas perekonomian masyarakat. Peningkatan perekonomian masyarakat ini lahir karena fasilitas pendukung yang diberikan pemerintah dakam bentuk belanja modal dapat meningkatkan daya tarik investasi dari masyarakat. Sebagai bagian dari belanja daerah, belanja modal pada hakikatnya memiliki peranan yang penting dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran dalam pencapaian aset tetap serta asset lainnya yang dapat memberikan dampak positif lebih dari satu periode akuntansi.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta

meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Dalam SAP, belanja modal dapat diaktegorikan ke dalam 5 (lima) kategori utama, yaitu:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/

pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/ peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, bukubuku, dan jurnal ilmiah.

Mengacu pada pengertian belanja modal tersebut, selain pengadaan aset-aset fisik yang dikuasai oleh pemerintah, sebenarnya terdapat beberapa belanja yang berkarakteristik sebagai belanja modal yang menghasilkan aset, tetapi tidak menjadi milik Pemerintah, antara lain:

1. Biaya untuk pelaksanaan tugas pembantuan;
2. Biaya jasa konsultan untuk kekayaan intelektual;
3. Biaya jasa profesi untuk *capacity building*;
4. Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan nilai aset;
5. Biaya pengadaan aset yang diserahkan kepada masyarakat.

2.1.6 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan parameter dari suatu kegiatan pembangunan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat

perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian (Hasan, 2012). Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kondisi kegiatan dalam perekonomian yang meyebabkan produksi barang dan jasa bertambah sehingga terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat. Salah satu tujuan pemerintah daerah adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahunnya. Salih (2012) dengan penelitiannya di Sudan, berpendapat bahwa Pertumbuhan PDB riil per kapita memiliki hubungan yang searah dengan pangsa belanja pemerintah terhadap PDB.

2.1.6.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Menurut para ahli ekonomi klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo, ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai berikut;

1. Jumlah penduduk;
2. Persediaan barang-barang modal;
3. Luas tanah dan kekayaan alam;
4. Penerapan Teknologi.

Dari keempat faktor tersebut, para ahli ekonomi klasik menitikberatkan teorinya pada pertambahan penduduk dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan asumsi faktor luas tanah dan penerapan teknologi adalah tetap. Berikut akan disajikan gambaran atas teori pertumbuhan ekonomi klasik tersebut;

1. Pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi saat jumlah penduduk masih sedikit, persediaan barang modal cukup banyak, dan tersedianya lahan tanah yang masih luas.

2. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi tergolong tidak berkembang (*stationary state)* saat produktivitas penduduk menurun karena berkurangnya kapasitas produksi sehingga kemakmuran masyarakat dan frekuensi kegiatan ekonomi pun ikut menurun.

2.1.6.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Schumpeter

Peranan pengusahan atau wirausahawan sangat penting dalam memengaruhi pertumbuha ekonomi. Itulah salah satu hal yang ditekankan Schumpeter dalam teorinya. Pengusaha akan terus menerus malakukan inovasi untuk mendapatkan hal-hal baru yang berguna bagi usahanya dan dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Adapun bentuk inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pengusaha antaraa lain mencari lokasi pasar yang baru, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi, dan mencari sumber bahan mentah. Untuk menjalankan inovasi yang telah ditemukan tentu membutuhkan modal. Pengusaha akan meminjam modal tersebut untuk keperluan investasi usahanya. Akibat dari investasi tersebut adalah kenaikan pendapatan nasional yang mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. Karena konsumsi meningkat berarti kapasitas produksi pengusaha pun ikut meningkat dan menimbulkan investasi baru oleh pengusaha. Ada dua jenis investasi yang timbul, yaitu sebagai berikut;

1. *Investasi otonom* adalah investasi yang timbul akibat adanya kebutuhan modal untuk keperluan inovasi.
2. *Investasi terpengaruh* adalah investasi yang timbul akibat kenaikan pendapatan nasional yang mendorong terciptanya investasi baru.

Menurut Schumpeter, ketika tingkat kemajuan ekonomi semakin tinggi maka kemungkinan untuk melakukan inovasi semakin terbatas. Sulitnya melakukan inovasi membuay pertumbuhan ekonomi berjalan lambat hingga ankhirnya berhenti pada titik tertentu. Keadaan ini disebut *stationary state.*

Berbeda dengan aliran klasik yang berpendapat bahwa keadaan *stationary state* terjadi pada saat tingkat pertumbuhan ekonomi rendah, Schumpeter berpendapat bahwakeadaan *stationary state* terjadi pada saat tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi.

2.1.6.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik

Beberapa teori pertumbuhan ekonomi dari aliran neoklasik adalah sebagai berikut;

1. Teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar

Ada empat asumsi yang digunakan oleh teori ini dalam menganalisis faktor faktor pendukung pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai berikut;

a. Barang modal telah digunakan secara penuh;
b. Besarnya tabungan proporsional dengan fluktuasi pendapatan nasional;
c. Perbandingan antara modal dan hasil produksi (*capital output ratio)*adalah tetap;
d. Perekonomian hanya terdiri dari dua sektor (perekonomian tertutup).

Investasi yang terjadi pada tahun tertentu akan menyebabkan peningkatan barang modal pada tahun berikutnya. Agar seluruh penambahan barang modal tersebut digunakan seluruhnya maka total pengeluaran harus meningkat sebesar penambahan barang modal tersebut. Kenaikan total pengeluaran menyebabkan

kenaikan pendapatan nasional (PDB). Seperti yang kita ketahui, pertumbuhan ekonomi terjadi karena adanya peningkatan PDB dari suatu negara atau masyarakat. Oleh karena itu, investasi harus terus mengalami kenaikan agar tingkat pertumbuhan ekonomi juga ikut mengalami kenaikan.

2. Teori pertumbuhan ekonomi Solow

Berdasarkan teori pertumbuhan neoklasik yang dikembangkan oleh Abramovitz dan Soloe, pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi. Bisa juga dikatakan bahwa teori ini lebih melihat dari sisi penawaran atau sisi produksi. Berdasarkan teori ini, ada tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu;

(a) pertumbuhan modal;

(b) pertumbuhan penduduk; dan

(c) pertumbuhan teknologi.

Dari ketiga faktor di atas, faktor pertumbuhan teknologi dianggap sebagai faktor yang paling menentukan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data yang ada, 80%-90% pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang terjadi pada pertengahan abad 19 dan 20 disebabkan adanya perkembangan teknologi. Sedangkan menurut hasil penelitian, peranan pertumbuhan modal terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa negraa maju seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa Barat, dan Inggris hanya sebesar 25%. 18%, adn 21% pada tahun 1950-1962.

Menurut teori pertumbuhan Neo Klasik Tradisional, pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari 3 (tiga) faktor yakni kenaikan kualitas

dan kuantitas tenaga kerja, penambahan modal (tabungan dan investasi) dan penyempurnaan teknologi (Todaro, 2000).

2.1.6.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi Rostow

Menurut Rostow, pertumbuhan ekonomi terdiri atas beberapa tahap berikut;

1. Perekonomian Tradisional *(The traditional Society).*

 Ciri-ciri suatu perekonomian pada tahap ini adalah sebagai berikut;

 a. Teknologi yang digunakan dalam kegiatan produksi masih sederhana;
 b. Produksi yang dihasilkan rendah sehingga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
 c. Kegiatan produksi dilakukan secara tradisional.

2. Perekonomian Transisi (The Precondition for Take Off).

 Ciri-ciri suatu perekonomian telah mencapai tahap ini adalah sebagai berikut;

 a. Timbulnya pemikiran mengenai pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan.
 b. Terjadinya perubahan nilai-nilai dan struktur kelembagaan yang berlaku di dalam masyarakat.
 c. Perekonomian mulai menciptakan kerangka ekonomi yang kokoh untuk mencapai tingkat perekonomian yang lebih maju.

3. Perekonomian Lepas Landas (*The Take Off).*

 Ciri-ciri suatu perekonomian telah mencapai tahap ini adalah sebagai berikut;

a. Kegiatan ekonomi berlangsung secara terus-menerus dengan hasil yang memuaskan.
b. Nilai investasi yang bersifat produktif meningkat sebesar sepuluh persen dari nilai produk nasional neto.
c. Terciptanya kondisi yang dapat membuat semua lembaga dapat berfungsi sesuai dengan harapan masyarakat.
d. Terciptanya kestabilan di bidang politik dan sosial.

4. Perekonomian Menuju Kedewasaan (*The drive to maturity).*

Ciri-ciri suatu perekomonian telah mencapai tahap ini adalah sebagai berikut;

a. Tenaga kerja yang terlibat pada proses produksi bersifat profesional.
b. Berkurangnya peranan dari sektor pertanian, sedangkan sektor industri dan jasa memiliki peranan yang semakin dominan.
c. Adanya perubahan di dalam struktur organisasi perusahaan, dimana jabatan manajer sebagai pengambil keputusan tertinggi tidak lagi dipegang oleh pemilik perusahaan, melainkan oleh tenaga-tenaga profesional yang dipekerjakan oleh perusahaan.
d. Timbulnya kesadaran di dalam masyarakat untuk memelihara dan melestarikan lingkungan.

5. Perekonomian dengan Tingkat Konsumsi yang Tinggi (*The Age of High Mass Consumption).*

Ciri-ciri suatu perekonomian telah mencapai tahap ini adalah sebagai berikut;

a. Sektor industri yang telah berjalan dengan baik sehingga tidak ada lagi masalah pada kegiatan produksi.
b. Tujuan utama konsumsi masyarakat adalah untuk meningkatkan arti hidup, sehingga masyarakat lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan tersier dibanding kebutuhan primer dan sekunder;
c. Timbulnya usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan pajak progresif yang bertujuan untuk mentransfer pendapatan dari penduduk kaya ke penduduk miskin.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini berikut disajikan daftar penelitian terdahulu beserta teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya sehingga dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Winda Amiga Permanasari (2013)	Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-	1. Variabel Independen: DAU, DAK, PAD, Belanja Modal 2. Pertumbuhan Ekonomi	Uji Asumsi Klasik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan DAK dan Belanja Modal berpengaruh tidak

		2011)			signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi
2	Febrian Dwi Prakarsa (2014)	Analisis Pengaruh PAD dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhdap Pertumbuhan Ekonomi.	1. Variabel Independen: PAD, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal 2. Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi.	Teknis Regresi	PAD memiliki hubungan yang tidak signifikan dan negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan untuk Belanja barang dan Jasa berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Untuk variabel Belanja Modal memiliki hubungan yang dignifikan walaupun bersifat negatif.
3	Anis Setyawati dan Ardi Hamzah (2007)	Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan pengangguran.	1. Variabel Eksogen: PAD, DAU, DAK, Belanja Investasi. 2. Variabel Eksogen dan Endogen: Pertumbuhan Ekonomi. 3. Variabel Endogen: Kemiskinan dan Pengangguran	Analisis Jalur, Regresi Linear Bergan da	PAD berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, DAU berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh

					negatif terhadap kemiskinan dan berpengaruh positif terhadap pengangguran namun sama-sama memiliki pengaruh yang signifikan.
4	Mochamad Rizky Azzumar (2011)	Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Investasi Swasta, Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Desentralisasi Fiskal tahun 2005-2009 (Studi Kasus di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Tengah)	1. Variabel Independen: PAD, Dana Perimbangan, Investasi Swasta, Tenaga Kerja 2. Dependen: Pertumbuhan Ekonomi	Metode Regresi Linear Berganda	PAD dan Tenaga Kerja secara signifikan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dana Perimbangan dan Invesatasi Swasta tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
5	Budi Santosa (2013)	Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Daerah terhadap Pertumbuhan, dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia	1. Variabel Independen: PAD, Dana Perimbangan 2. Variabel Dependen: Pertumbuhan, Pengangguran dan Kemiskinan	Metode Kausal, Analisis Jalur	Diperoleh hasil bahwa PAD dan DAU tidak berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan DAK dan DBH berpengaruh terhadap peningkatan

					pertumbuhan ekonomi daerah.
6	Putu Candra Gunantara dan A.A.N.B Dwirandra (2014)	Pengaruh PAD dan DAU pada Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variable Moderasi.	1. Variabel Independen: PAD, DAU dan Belanja Modal 2. Pertumbuhan Ekonomi 3. Pemoderasi: Belanja Modal	Moderated Regression Analysis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU berpengaruh positif signifikan terhdap Pertumbuhan Ekonomi secara parsial, sedangka Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan secara parsial. Hasil uji simultan menunjukkkan PAD, DAU, dan Belanja modal berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan Ekonomi.
7	Hendarmin (2012)	Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhdap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraa	1. Variabel Eksogen: Belanja Modal, Investasi Swasta 2. Variabel Intervening: Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja 3. Variabel	Regression Equation model Ordinary Least Square	Belanja Modal dan Investasi Swasta memiliki pengaruh yang signifikasn terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Belanja modal dan Investasi Swasta memiliki

		n Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimanta Barat.	Endogen: Kesejahteraan Masyarakat		pengaruh yang signifikan terhdap Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Lerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
8	Guntur Hendriwiyanto (2013)	Pengaruh Pendapatan Daerah terhdap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai variable Mediasi.	1. Variabel Independen: Pendapatan Daerah (DAU, DAK, DBH dan PAD) 2. Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi 3. Variabel Mediasi: Belanja Modal	Perbedaan Koefisies	PAD, DAU dan/atau DBH berperan dalam mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dengan arah yang positif. DAK berperan dalam mempemgaruhi Pertumbuhan Ekonomi akan tetapi dengan arah yang berlawanan. PAD, DAU dan/atau DHB berperan dalm mempengaruhi alokasi anggaran Belanja Modal dengan arah positif. DAK tidak berperan dalam memperngaruhi alokasi anggaran Belanja Modal. Belanja Modal

					berperan dalam mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dengan arah yang positif. Dan Belanja Modal tidak menjadi mediasi/perantara dalam hubungan antara PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Otonomi daerah bertujuan untuk mencipatakan kemandirian daerah utnuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kebijakan ini seharusnya menjadi motivasi bagi pemerintahan daerah dalam mengembangkan program pemerintahan daerah sesuai dengan potensinya. Dengan diberinya wewenang kepada pemerintah daerah dalam membuat kebijakan pelaksanaan roda pemerintahan, pemerintah daerah juga dituntut untuk mampu meningkatkan sumber pendapatan asli daerahnya agar dapat membiayai kebutuhan belanja daerah. Sehingga tujuan dari otonomi daerah untuk mewujudkan kemandirian keuangan pemerintah dapat terwujud.

Tiap daerah dituntut untuk menbiayai seluruh pengeluaran daerah tapi tidak semua daerah dapat membiayainya menggunakan Pendapatan Asli Daerah, karena kemampuan masing-masing daerah untuk menyediakan pendanaan bergantung

pada kemampuan daerah dalam merealisasikan potensi ekonomi yang menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan sehingga mengakibatkan tidak meratanya pendapatan tiap daerah (Darwanto, 2005). Sehingga pemerintah pusat mengeluarkan dana perimbangan sebagai dana transfer dari pusat kepada daerah yang bertujuan meratakan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka desentralisasi.

Pendapatan yang diperoleh akan dialokasikan pada belanja daerah, salah satunya yaitu belanja modal. Belanja modal berperan untuk meningkatkan infrastruktur publik sehingga dapat mendukung meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Secara normatif semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan (Mardiasmo, 2009).

2.2.1 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian yang dilakukan Yulian Rinawaty dkk (2009) menganalisis pengaruh dana perimbangan terhdap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Tengah, menemukan bahwa dana perimbangan secara keseluruhan dimana melibatkan komponen-komponenya yaitu DAU, DAK dan DBH berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian Santosa (2013) mengatakan bahwa DAK dan DBH berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna

meningkatkatkan pelayanan publik. Demikian juga dengan DBH adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sehingga pengaruh DAK, dan DBH terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah memang semestinya signifikan.

Menurut Winda (2013) DAU berpengaruh signifikan terhdap pertumbuhan ekonomi, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Maryati (2010). Winda (2013) mengatakan bahwa semakin tinggi DAU yang diterima pemerintah daerah, maka semakin meningkat nilai PDRB pemerintah terserbut. Hal ini disebabkan karena peran DAU sangat signifikan, karena belanja daerah lebih didominasi dari jumlah DAU. Setiap DAU yang diterima pemerintah daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah, salah satunya adalah untuk belanja modal. Hal ini tidak jauh beda dari peran PAD yaitu dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasana oleh pemerintah daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

2.2.2 Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Setyawati (2007) dalam penelitiannya mengatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dikarenakan semakin tinggi PAD, maka semakin meningkat laju pertumbuhan ekonominya. Karena pajak dan retribusi daerah dikembalikan kepada masyarakat untuk mengembangkan dan menumbuhkan perekonomian daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunantara dan Dwirandra (2014), PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

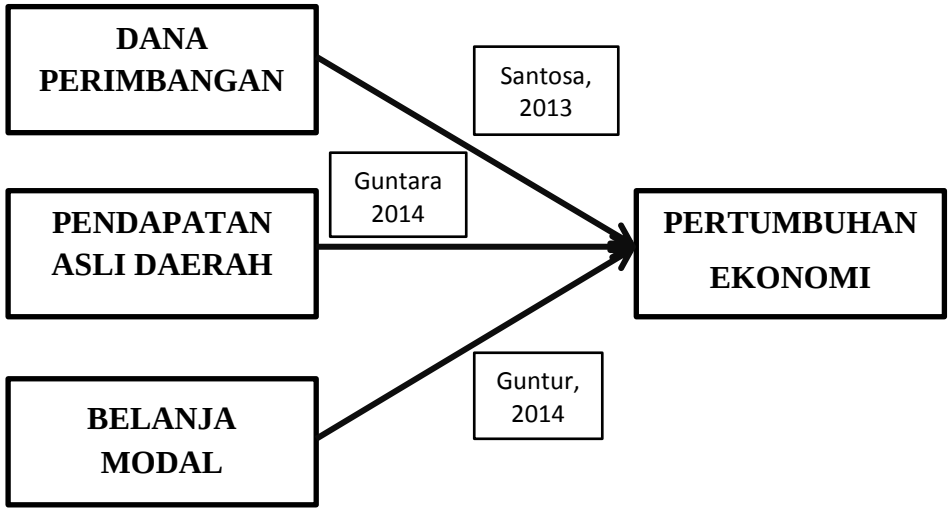
Begitupula dengan penelitian yang dilakukan oleh Azzumar (2011) mengatakan bahwa variabel pendapatan asli daerah secara signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.2.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Guntur (2013) dalam penelitiannya mengatakan belanja modal berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan arah yang positif. Hal ini bermakna bahwa apabila terjadi kenaikan nilai modal maka akan menyebabkan peningkatan pula pada capaiaan pertumbuhan ekonomi. Sarana dan prasarana infrastruktur ekonomi sebagai modal dasar berkembangnya aktivitas ekonomi serta yang menjadi daya tarik bagi investor merupakan hasil pengadaan aset yang direalisasikan melalui anggaran belanja modal. Oleh karena itu strategi alokasi anggaran belanja modal yang tepat sasaran untuk infrastruktur ekonomi yang mampu menjadi trigger/katalis bagi pertumbuhan ekonomi yang optimal.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikembangkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Pengaruh Dana Perimbnagan, Pendapatan Asli danerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi



Berdasarkan gambar diatas dapat diartikan bahwa Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi .

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Menurut Umi Narimawati (2007:73) menyatakan bahwa hipotesis adalah:

> "Pendugaan sementara mengenai hubungan antara variabel yang akan diuji kebenarannya. Karena sifat dan dugaan, maka hipotesis hendaknya mengandung implikasi yang jelas terhadap pengujian yang dinyatakannya."

Berdasarkan kerangka pemikiran maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

Hipotesis 1 : Dana Perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hipotesis 2 : PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hipotesis 3 : Belanja Modal berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hipotesis 4 : Dana Perimbangan, PAD, dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.